



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aswin.
2. Tempat lahir : Sinjai.
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/30 Juni 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Pulau Sulawesi, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa Aswin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa Aswin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Terdakwa Aswin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa Aswin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa Aswin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa Aswin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa Aswin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa Aswin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Muh. Ikhsan Datulumpeng, S.H., dan Prisca Juliana Lianto, S.H., Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 50/ Pen.Pid/2023/PN Lwk, tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa ASWIN selama 3 (Tiga) TAHUN dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bruto 1,08 gram.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ASWIN pada Hari Senin tanggal 30 Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Kelurahan Kilongan Permai Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sekitar pukul 09.50 Wita. Terdakwa pergi menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh BAYU (DPO) di jalan Kilongan Kelurahan Kilongan Permai Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai kemudian Terdakwa bertemu Bayu di pinggir pantai kemudian Terdakwa mengatakan "ADAKAH BOSKU?" Kemudian Bayu mengatakan "ADA SAYANG ADA" Kemudian Terdakwa mengatakan "HEHEHE BETULAN INI ADA ATAU TIDAK ?" Kemudian Bayu Mengatakan "IYO ADA BETULAN" kemudian Terdakwa mengatakan opor dulu harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Bayu memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ke Terdakwa. Dan kemudian Terdakwa langsung menuju ke Kos-kosan Terdakwa yang berada di Jalan Tuna Kelurahan Bukit Mambual Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai.
- Pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 16.00 Wita, Satres Narkoba Polres Banggai mendapat informasi dari informan bahwa ada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang bernama ASWIN melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Jalan Tuna Kelurahan Bukit Mambual Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, maka atas dasar dari informasi tersebut saksi Wawan Andriawan dan saksi Jahidin yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Banggai Bersama anggota Kepolisian yang lainnya langsung melakukan penyelidikan di Jalan Tuna Kelurahan Bukit Mambual Kecamatan Luwuk Selatan Kab.Banggai terhadap seseorang dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh informen selanjutnya sekitar jam 17.00 Wita saksi Wawan Andriawan dan saksi Jahidin yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Banggai Bersama anggota Kepolisian yang lainnya melihat seorang lelaki dengan ciri-ciri yang dimaksud yang tak lain adalah Terdakwa, dimana pada waktu itu Terdakwa sedang duduk dilantai kamar kos - kosan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mendengar seseorang mengetuk pintu kamar kos kosan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu kos tersebut sehingga pada saat Terdakwa membuka pintu Terdakwa melihat saksi Wawan Andriawan dan saksi Jahidin yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Banggai Bersama anggota Kepolisian yang lainnya dan mengatakan kepada Terdakwa "TIDAK MENGGANGGU INI? BOLEH SAYA MASUK BA PRIKSA?" kemudian Terdakwa mengatakan "IYA PAK SILAHKAN" kemudian saat itu Terdakwa diperlihatkan surat perintah tugas bahwa mereka adalah anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Banggai, kemudian saksi Wawan Andriawan dan saksi Jahidin yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Banggai Bersama anggota Kepolisian yang lainnya langsung melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan Narkotika, setelah itu Saksi Wawan Andriawan yang berada diluar kamar kos-kosan Terdakwa menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu, yang pada saat itu terletak di Ventilasi kamar kos-kosan Terdakwa, Kemudian saksi Wawan Andriawan menanyakan kepada Terdakwa "ITU SIAPA PUNYA?" Dan Terdakwa mengatakan "SAYA PUNYA PAK". Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 0542 / NNF / II / 2023 tanggal 10 Februari 2023, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (Satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,5157 gram

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Lwk



dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,4832 gram dengan nomor barang bukti 1218/2023/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ASWIN.

➤ Bahwa Terdakwa ASWIN telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ASWIN pada Hari Senin tanggal 30 Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Kos-kosan Terdakwa yang berada di Jalan Tuna Kelurahan Bukit Mambual Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sekitar pukul 09.50 Wita. Terdakwa pergi menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh BAYU (DPO) di jalan Kilongan Kelurahan Kilongan Permai Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai kemudian Terdakwa bertemu Bayu di pinggir pantai kemudian Terdakwa mengatakan "ADAKAH BOSKU?" Kemudian Bayu mengatakan "ADA SAYANG ADA" Kemudian Terdakwa mengatakan "HEHEHE BETULAN INI ADA ATAU TIDAK ?" Kemudian Bayu Mengatakan "IYO ADA BETULAN" kemudian Terdakwa mengatakan opor dulu harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Bayu memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ke Terdakwa. Dan kemudian Terdakwa langsung menuju ke

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Kos-kosan Terdakwa yang berada di Jalan Tuna Kelurahan Bukit Mambual Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai.

➤ Pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 16.00 Wita, Satres Narkoba Polres Banggai mendapat informasi dari informan bahwa ada seorang bernama ASWIN melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Jalan Tuna Kelurahan Bukit Mambual Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, maka atas dasar dari informasi tersebut saksi Wawan Andriawan dan saksi Jahidin yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Banggai Bersama anggota Kepolisian yang lainnya langsung melakukan penyelidikan di Jalan Tuna Kelurahan Bukit Mambual Kecamatan Luwuk Selatan Kab.Banggai terhadap seseorang dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh informen selanjutnya sekitar jam 17.00 Wita saksi Wawan Andriawan dan saksi Jahidin yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Banggai Bersama anggota Kepolisian yang lainnya melihat seorang lelaki dengan ciri-ciri yang dimaksud yang tak lain adalah Terdakwa, dimana pada waktu itu Terdakwa sedang duduk dilantai kamar kos - kosan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mendengar seseorang mengetuk pintu kamar kos kosan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu kos tersebut sehingga pada saat Terdakwa membuka pintu Terdakwa melihat saksi Wawan Andriawan dan saksi Jahidin yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Banggai Bersama anggota Kepolisian yang lainnya dan mengatakan kepada Terdakwa "TIDAK MENGGANGGU INI? BOLEH SAYA MASUK BA PRIKSA?" kemudian Terdakwa mengatakan "IYA PAK SILAHKAN" kemudian saat itu Terdakwa diperlihatkan surat perintah tugas bahwa mereka adalah anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Banggai, kemudian saksi Wawan Andriawan dan saksi Jahidin yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Banggai Bersama anggota Kepolisian yang lainnya langsung melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan Narkotika, setelah itu Saksi Wawan Andriawan yang berada diluar kamar kos-kosan Terdakwa menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu, yang pada saat itu terletak di Ventilasi kamar kos-kosan Terdakwa, Kemudian saksi Wawan Andriawan menanyakan kepada Terdakwa "ITU SIAPA PUNYA?" Dan Terdakwa mengatakan "SAYA PUNYA PAK". Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 0542 / NNF / II / 2023 tanggal 10 Februari 2023, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (Satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,5157 gram dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,4832 gram dengan nomor barang bukti 1218/2023/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ASWIN.
- Bahwa Terdakwa ASWIN telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa Terdakwa ASWIN telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ASWIN pada pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Sandakan Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sekitar pukul 09.50 Wita. Terdakwa pergi menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh BAYU (DPO) di jalan Kilongan Kelurahan Kilongan Permai Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai kemudian Terdakwa bertemu Bayu di

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Lwk



pinggir pantai kemudian Terdakwa mengatakan “ADAKAH BOSKU?” Kemudian Bayu mengatakan “ADA SAYANG ADA” Kemudian Terdakwa mengatakan “HEHEHE BETULAN INI ADA ATAU TIDAK ?” Kemudian Bayu Mengatakan “IYO ADA BETULAN” kemudian Terdakwa mengatakan opor dulu harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Bayu memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ke Terdakwa. Dan kemudian Terdakwa langsung menuju ke Kos-kosan Terdakwa yang berada di Jalan Tuna Kelurahan Bukit Mambual Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai.

➤ Kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menuju ke Jalan Sandakan Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu – Shabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap atau Bong yang sudah jadi dengan penutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyediakan 1 (satu) Buah kaca pireks, 2 (dua) buah Korek api Gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar Kaca Pireks, kemudian di rakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat shabu, kemudian shabu di taruh di dalam kaca pireks lalu di bakar dengan Korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap shabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, dan Terdakwa hisap sebanyak 5 (sampai) 6 (enam) kali dalam setiap pemakaian.

➤ Bahwa efek yang ditimbulkan setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut adalah tubuh Terdakwa terasa fit, menghilangkan rasa capek dan menghilangkan stress dan juga agar stamina menjadi bugar dalam melaksanakan pekerjaan.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 0542 / NNF / II / 2023 tanggal 10 Februari 2023, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (Satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,5157 gram dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,4832 gram dengan nomor barang bukti 1218/2023/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan



Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ASWIN.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor 445.B/06.01.202/RSUD/III-2023 Tanggal 2 Maret 2023 dari RSUD Kabupaten Banggai yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis Sp.M yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Februari 2023 telah dilakukan pemeriksaan / tes Urine terhadap ASWIN dengan hasil POSITIF narkoba Jenis Amphetamin (+).
- Bahwa Terdakwa ASWIN telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VALENTINA CHRISTIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekitar pukul 16.55 WITA, saat saksi sedang berada di kamar kos saksi di Jalan Tuna, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai dan hendak mau keluar kos, saksi dipanggil oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai;
 - bahwa saksi diajak untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
 - bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa ada dikamarnya, polisi melakukan penggeledahan dikamar kos Terdakwa, di bagian ventilasi kamar kos Terdakwa ditemukan satu sachet plastik klip bening yang diduga berisi shabu;
 - bahwa selain satu shacet plastik klip bening, tidak ditemukan barang bukti lainnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WAWAN ANDRIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seorang lelaki yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Jalan Tuna, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;
- bahwa dari informasi tersebut, saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres banggai melakukan penyelidikan dengan ciri-ciri orang yang diberikan oleh informan, pada pukul 17.00 WITA anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melihat lelaki dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan berada di sebuah kos-kosan di Jalan Tuna, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;
- bahwa saksi langsung melakukan penggeledahan dan di ventilasi kamar Terdakwa ditemukan satu plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
- bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dan saksi tidak mengetahui berapa berat dari satu plastik klip yang berisi kristal bening tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. JAHIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seorang lelaki yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Jalan Tuna, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;
- bahwa dari informasi tersebut, saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres banggai melakukan penyelidikan dengan ciri-ciri orang yang diberikan oleh informan, pada pukul 17.00 WITA anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melihat lelaki dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan berada di sebuah kos-kosan di Jalan Tuna, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;
- bahwa saksi langsung melakukan penggeledahan dan di ventilasi kamar Terdakwa ditemukan satu plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Lwk



- bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dan saksi tidak mengetahui berapa berat dari satu plastik klip yang berisi kristal bening tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 saat Terdakwa sedang duduk-duduk di kamar kos Terdakwa di Jalan Tuna, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, ada yang mengetuk pintu kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu kamar, melihat anggota polisi yang Terdakwa kenal mengatakan, “tidak mengganggu ini ?, boleh saya masuk ba periksa?” dan Terdakwa mempersilahkan anggota polisi tersebut masuk dan memeriksa kamar Terdakwa;
- bahwa dari dalam kamar Terdakwa tidak ditemukan apa-apa, salah satu anggota polisi yang berada diluar kamar kos menemukan satu plastik bening berisikan kristal bening yang ada di ventilasi kamar kos Terdakwa;
- bahwa setelah ditemukan, Terdakwa ditanya oleh anggota Sat Res Narkoba, “itu siapa punya?” dan Terdakwa mengatakan “saya punya pak”, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Banggai;
- bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan membelinya dari Bayu yang tinggal di Kilongan, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Terdakwa membelinya dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu shacet;
- bahwa Terdakwa membeli shabu pada Bayu sudah sebanyak dua kali dan Terdakwa memakainya bersama teman Terdakwa di rumah teman Terdakwa di jalan Sandakan, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :0542/NNF/II/2023, tanggal 10 Februari 2023 yang pada kesimpulannya, barang bukti satu sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5157 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 62 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445.B/06.01.202/RSUD/III-2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM., yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Aswin, positif mengandung Amphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bruto 1,08 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, pukul 17.00 WITA, saksi Wawan Andriawan dan jahidin beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kos Terdakwa di Jalan Tuna, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;
- bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, disaksikan oleh saksi Valentina Christian, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai menemukan satu plastik klip berisi kristal bening dari ventilasi kamar Terdakwa;
- bahwa benar Terdakwa mendapatkan satu plastik klip berisi kristal bening tersebut dengan membelinya dari Bayu yang tinggal di Kilongan, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- bahwa benar satu sachet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5157 gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 62 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah ASWIN sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dimana pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Wawan Andriawan dan Jahidin di kamar kos Terdakwa di Jalan Tuna, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan satu plastik klip berisi kristal bening di ventilasi kamar kos Terdakwa yang setelah dilakukan uji laboratoris mengandung senyawa Metamfetamina;

Menimbang, bahwa satu plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung Metamfetamina tersebut didapat terdaka dengan membelinya dari Bayu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa sudah dua kali membelinya pada Bayu dan memakainya bersama teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 menentukan pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian kelompok metamfetamina seberat 1 (satu) gram, bilamana dikaitkan dengan barang bukti yang didapat pada Terdakwa, ditemukan satu paket yang mana berdasarkan Berita Acara

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik mempunyai berat netto 0,5157 gram, oleh karena itu Majelis berpendapat jumlah tersebut termasuk dalam kategori pemakaian satu hari dan bukan untuk diedarkan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, positif mengandung Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta dikaitkan dengan fakta hukum dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lain terhadap penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut sedangkan shabu tersebut adalah Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis sependapat mengenai Pasal yang terbukti sebagaimana pertimbangan Majelis tersebut diatas, akan tetapi Majelis tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana, dan mengenai lamanya Terdakwa dipidana akan dipertimbangkan pula mengenai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan serta lamanya Terdakwa dipidana akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan bersifat pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar saat kembali ke masyarakat dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi Negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap Terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang Terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang Terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bruto 1,08 gram setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0542/NNF/II/2023, tanggal 10 Februari 2023 terdapat sisa sebanyak 0,4832 gram dan barang bukti tersebut adalah benda yang dilarang peredarannya maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASWIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik berupa satu plastik bening yang berisi sabu-sabu berat netto 0,4832 gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Irianto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh RhenitaTuna, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H. I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Irianto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Lwk